



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal: 7 - 60

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni ITB Ahmad Dahlan.
- c. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
- d. *Tracer study* adalah survey alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mengambil informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.
- e. ITB Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi yang terdiri dari Fakultas dan Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- f. Program Studi adalah organ Institut yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan atau rumpun ilmu tertentu.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- h. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi.
- i. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di PT.

2. RASIONAL

Standar Pengelolaan alumni digunakan sebagai acuan utama tata kelola dan pengelolaan alumni ITB Ahmad Dahlan dalam upaya mencapai visi dan misi ITB Ahmad Dahlan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal: 7 - 61

mengelola alumni yang bermutu, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel. digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator	Target Capaian
1.	Pendataan Alumni	Institusi melalui Bagian Kemahasiswaan mendata alumni.	✓ Tersedia 95% data alumni
2.	<i>Tracer</i> Alumni pada Program Sarjana	Masa tunggu 40% lulusan dalam tiga tahun terakhir memiliki waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 6 bulan dan pendapatan per bulan minimal UMR	✓ 85% sesuai kompetensi masing-masing
3.	Organisasi Alumni	1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta memberi fasilitas pembentukan organisasi alumni dan fasilitas berupa kantor ikatan alumni 2) ITB Ahmad Dahlan Jakarta mendata organisasi alumni tingkat pusat sampai ke daerah-daerah	✓ Tersedia kantor Alumni
4.	Kontribusi Alumni	1) Bank: setiap alumni memberikan sumbangan sukarela kepada prodi maupun institusi 2) Fasilitas fisik: setiap alumni memberikan sumbangan sukarela kepada prodi maupun institusi berupa fasilitas fisik untuk pengembangan program studi	✓ Bukti serah terima uang ✓ Bukti serah terima barang



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal: 7 - 62

		3) Kegiatan: setiap alumni memberikan sumbangan berupa kegiatan akademik maupun non akademik kepada prodi maupun institusi untuk pengembangan	✓ Berita acara kegiatan, presensi, materi
5.	Jejaring Alumni	1) Alumni ITB Ahmad Dahlan Jakarta dihimpun di dalam organisasi alumni ILUNI 2) Antar organisasi alumni mengadakan jejaring alumni dari pusat sampai daerah	✓ Susunan organisasi dan program kerja ✓ Bukti kegiatan
6.	Kegiatan Alumni	1) Organisasi alumni melakukan kegiatan untuk pengembangan program studi dalam bentuk <i>workshop</i> , pelatihan, dan kegiatan lainnya baik akademik maupun non akademik 2) Organisasi alumni bekerja sama dengan mahasiswa untuk melakukan kegiatan akademik dan non akademik 3) Organisasi alumni ITB-AD Jakarta memberikan fasilitas kepada setiap alumni ITB-AD Jakarta dalam bentuk informasi kerja dan membantu proses rekrutmen 4) Organisasi alumni ITB-AD Jakarta memberikan informasi dan membantu proses rekrutmen kerja praktik/lapangan/magang	✓ Sekali setahun ✓ Sekali setahun ✓ Tiap periode wisuda (1 x setahun) ✓ Bukti kegiatan
7.	Monitoring dan Evaluasi Organisasi Alumni	ITB-AD Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi organisasi alumni setiap setahun sekali	✓ Hasil monitoring evaluasi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal: 7 - 63

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan melakukan tracer study setiap akhir tahun akademik sehingga ITB Ahmad Dahlan memiliki pusat data alumni yang lengkap, termasuk profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang studi dan posisi kerja pertama.
- b. Membina hubungan baik dengan lulusan alumni dengan melakukan kegiatan yang melibatkan alumni, baik bidang akademik maupun non akademik.
- c. Memiliki website dan sistem informasi alumni yang dapat diakses oleh setiap alumni.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi standar Pengelolaan Alumni terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan
- b. Kepala Program Studi
- c. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Alumni

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar Pengelolaan Alumni ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Data alumni per tahun akademik
- b. SOP *Tracer Study*

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal: 7 - 64

Reviewer dan Tata Cara pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.